

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 - 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran 2A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana– Provinsi

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
1	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.	Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam: a. menetapkan kebijakan daerah; b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas daerah • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi • Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
		b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • CBR (Laki-Laki dan Perempuan) • CDR (Laki-Laki dan Perempuan) • Net Migrasi (Masuk dan Pindah) • Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy) 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro
2	Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi, dengan cara: a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama; b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan; c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate (TFR) • Persentase KB Baru • Unmetneed • DO KB • Cakupan Peserta KB Aktif • Cakupan peserta KB MKJP • Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun • Rasio PPKBD • Rasio PLKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Unmetneed tinggi • Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.			
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
3	Keluarga Sejahtera	Pengelolaan pelaksanaandesain programpembangunan keluargamelalui pembinaanketahanan dankesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb • Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
			peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB • Persentase BKB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.
			peningkatan kualitas	peningkatan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB • Persentase BKR aktif	
			peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga	peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga	• Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB • Persentase BK Lansia aktif	
			peningkatan kualitas lingkungan keluarga	peningkatan kualitas lingkungan keluarga		
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	• Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja • Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif • Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana	

Lampiran 2B. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Provinsi

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Permendagri 13
1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 2. Tingginya Unmetneed KB	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Program Keluarga Berencana
	Indikator tujuan: Pertumbuhan penduduk TFR (Total Fertility Rate)	Meningkatnya penduduk yang ber KB	Unmet Need KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi
Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Lampiran 2C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kabupaten/kota

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
1	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Perencanaan kependudukan diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas daerah Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi Bonus Demografi Pengembangan kapsitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> CBR (Laki-Laki dan Perempuan) CDR (Laki-Laki dan Perempuan) Net Migrasi (Masuk dan Pindah) Rasio antara penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan (Indeks Primacy) 	
			Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
2	Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	Penyuluhan kesehatan reproduksi dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate (TFR) • Persentase KB Baru • Unmetneed • DO KB • Cakupan Peserta KB Aktif • Cakupan peserta KB MKJP • Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Unmetneed tinggi • Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio PPKBD • Rasio PLKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (Dinkes)
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
3	Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan PUS Anggota Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb • Persentase kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I
			peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga balita (BKB) yang ber-KB • Persentase BKB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.
			peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB • Persentase BKR aktif 	
			peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk	peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB • Persentase BK Lansia aktif 	

No	UU 23 Tahun 2014		UU No 52 tahun 2009	Sintesa Kewenangan	Indikator	Permasalahan
	Sub Urusan	Kewenangan				
			berperan dalam kehidupan keluarga	kehidupan keluarga		
			peningkatan kualitas lingkungan keluarga	peningkatan kualitas lingkungan keluarga		
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja • Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif • Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	

Lampiran 2D. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Kabupaten/Kota

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Permendagri 13
1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk 2. Tingginya Unmetneed KB	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan	Program Keluarga Berencana
	Indikator tujuan: Pertumbuhan penduduk TFR (Total Fertility Rate)	Meningkatnya penduduk yang ber KB	Unmet Need KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi
Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana 	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif 			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Lampiran 5A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Provinsi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
Kualitas Hidup Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi						Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.				Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang sudah mengarusutamaan gender
							Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit				Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan		Persentase Program dan kegiatan yang di PPRG kan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
							kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya				an responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.		
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi											Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan • Angka Harapan Hidup perempuan • Angka Harapan Hidup Laki-laki • Persentase perempuan di lembaga legislatif • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan • Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi perempuan
	Penguatan dan pengembangan lembaga									Pembentukan kelembagaan PUG		Penguatan dan pengembangan lembaga	Persentase kelembagaan PUG yang terbentuk	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi												penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	
Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.		membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.	Perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan terburuk	Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri	pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		Pencegahan Konflik			Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan • Prevalensi perempuan korban perdagangan orang • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana • Persentase perempuan yang mendapatkan 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
												yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;		<p>perlindungan pada situasi konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan • Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														<ul style="list-style-type: none"> • pelayanan • Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;	pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.										Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti • Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>) • Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan
		penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian												
		memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.												

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													di lembaga layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Provinsi	pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.	membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/aka demisi.									Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan											Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	Persentase hak anak yang dapat dipenuhi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	n kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas kabupaten/kota.												kesetaraan gender (KG) dan hak anak	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.												Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten kota												Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi												Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak Persentase kabupaten/Kota yang telah memiliki data pilah gender
Pemenuhan Hak	Pelembagaan PHA								membangun kabupaten/k				Pelembagaan PHA pada	• Persentase kabupaten/

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Anak (PHA)	pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi										ota layak Anak		lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dan membangun kabupaten/kota layak Anak	kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan • Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran • Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak
									memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak			memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														(PISA) sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi • Presentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
									menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan			menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten /kota yang memiliki minimal 2 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.			yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar
									mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacatan melindungi Anak dari			mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacatan melindungi Anak dari upaya transplantasi organ	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kabupaten/kota yang memiliki Ruang ASI di 3 area publik sesuai standar

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain			tubuhnya untuk pihak lain	
									menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan			menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar
	Penguatan dan pengembangan lembaga												<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota													lembaga pengusaha alternatif ramah anak sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang			Perlindungan anak yang terpaksa bekerja.				Perlindungan anak-anak dari daerah terjadinya					Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak korban KDRT

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota							konflik					para pihak	
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota								kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;
									memberikan biaya pendidikan dan/atau				memberikan biaya pendidikan dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pekerja anak

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil			bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil	
									perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh			perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.			n, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.	
									menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga			menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak Penyandang Disabilitas;
									menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Anak korban perlakuan salah dan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									an, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan				penelantaran;
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi								memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. • Persentase Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														(PATBM)

Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Provinsi

Lampiran 5C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
Kualitas Hidup Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.						Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.			Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.		Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.	Persentase PD yang sudah mengarusutamaan gender
							Membentuk dan/atau			Penyusunan kebijakan,		Penyusunan kebijakan,	Persentase Program dan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
							menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya				program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.		program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.	kegiatan yang di PPRG kan
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan • Angka Harapan Hidup perempuan • Angka Harapan Hidup Laki-laki • Persentase perempuan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													di lembaga legislatif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan • Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi perempuan
	Penguatan dan									Pembentukan kelembagaan		Penguatan dan	Persentase kelembagaan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
	pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/kota									PUG		pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	PUG yang terbentuk
Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/kota		membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.	Perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan terburuk	Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri	pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		Pencegahan Konflik			Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi kekerasan terhadap perempuan • Prevalensi perempuan korban perdagangan orang • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana • Persentase

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
											diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;		<p>perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan • Persentase buruh

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota	penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;	pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.										Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan • Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti • Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)
		penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian												
		memberikan perlindungan bagi												

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
		pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.												<ul style="list-style-type: none"> Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/kota	pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.	membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.										Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.												Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persentase hak anak yang dapat dipenuhi
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam												Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	daerah kabupaten/kota.													
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten kota												Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah												Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	kabupaten/kota													
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota									membangun kabupaten/kota layak Anak			<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat capaian Kota Layak Anak • Persentase Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan • Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran • Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														<ul style="list-style-type: none"> Pelopor dan Pelapor Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak
									memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak			memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar Jumlah Telepon 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														Sahabat Anak (TeSA) yang berfungsi • Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
									menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.			menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	• Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar	
									mengusahak			mengusahaka	• Persentase	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									an agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan			n agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan	Ruang ASI di area publik sesuai standar
									melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain			melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain	
									menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak."			menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak."	• Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
													kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota													<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar • Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus	Pencegahan kekerasan			Perlindungan anak yang				Perlindungan anak-anak dari					Pencegahan kekerasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak korban

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Anak	terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota			terpaksa bekerja.				daerah terjadinya konflik					anak yang melibatkan para pihak	KDRT
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota								kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;
									memberikan biaya				memberikan biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pekerja

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil			pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil	anak
									perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang			perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,	• Rasio kekerasan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.			tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.	
									menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga			menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga	• Persentase Anak Penyandang Disabilitas:
									menetapkan tempat penampun			menetapkan tempat penampun	• Persentase Anak korban

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									gan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan			an, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan	perlakuan salah dan penelantaran;
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi								memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. • Persentase Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														Berbasis Masyarakat (PATBM)

Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. 	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<p>a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender</p> <p>b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. <p>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.</p> <p>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p>	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p> <p>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</p> <p>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 					dengan fokus pada UMKM perempuan.
2	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	<p>Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana 					
3	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD. Tingginya kematian pada bayi dan balita. Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. Masih ditemukannya perkawinan pada 	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll. Kurangnya 	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus</p>	<p>a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>usia anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Puskesmas termasuk kategori ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori ramah anak. 	<p>pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 			<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. 	<p>Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>
				<p>a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 	<p>Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</p>

